



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA INSENTIF BAGI PEGAWAI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA YANG BERTUGAS PADA SATUAN KERJA ZONA
INTEGRITAS BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2023**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik pada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, telah dibangun Zona Integritas sebagai komitmen organisasi dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi;
- b. bahwa pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas pada satuan kerja Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM dapat diberikan penghargaan berupa insentif sebagaimana surat Menteri Keuangan Nomor: S-765/MK.02/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan surat Menteri Keuangan Nomor: S-337/MK.02/ 2020 tanggal 30 April 2020 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Insentif bagi Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pemberian Penghargaan Berupa Insentif bagi Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang Bertugas pada Satuan Kerja Zona Integritas Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

7. Keputusan Jaksa Agung Nomor 289 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Keputusan Jaksa Agung Nomor 317 Tahun 2023 tentang Penetapan Satuan/Unit Kerja Zona Integritas Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA INSENTIF BAGI PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERTUGAS PADA SATUAN KERJA ZONA INTEGRITAS BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2023.

KESATU : Memberikan penghargaan kepada pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas pada satuan kerja Zona Integritas berpredikat WBK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berupa pemberian insentif yang besarnya ditetapkan berdasarkan kelas jabatan pegawai yang bersangkutan sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-765/MK.02/2019 tanggal 15 Oktober 2019 dan surat Menteri Keuangan Nomor: S-337/MK.02/2020 tanggal 30 April 2020 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Insentif Bagi Unit Kerja pada Instansi Pemerintah yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

KETIGA : Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditentukan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 289 Tahun 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEEMPAT : Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua untuk pegawai pada satuan kerja sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

- KELIMA : Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melekat pada satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu.
- KEENAM : Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas pada satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mendapatkan mutasi, tetap diberikan insentif sesuai dengan masa tugas pegawai dalam periode pembayaran insentif WBK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat sampai dengan bulan terakhir melaksanakan tugas pada satuan kerja dimaksud.
- KETUJUH : Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang mendapatkan mutasi pada satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu maka pembayaran insentif dibayarkan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas pada satuan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia pada satuan kerja Zona Integritas berpredikat WBK yang sedang menjalani masa hukuman pidana atau hukuman disiplin maka tidak diberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.
- KESEMBILAN : Satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, yang berdasarkan hasil evaluasi dicabut predikat Zona Integritas WBK maka pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dicabut.
- KESEPULUH : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA INSENTIF
BAGI PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA YANG BERTUGAS PADA SATUAN
KERJA ZONA INTEGRITAS BERPREDIKAT
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2023

SATUAN KERJA YANG MEMPEROLEH INSENTIF SEBAGAI WILAYAH
YANG BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

NO.	NAMA SATUAN KERJA
1.	Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
2.	Kejaksaan Tinggi Bengkulu
3.	Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya
4.	Kejaksaan Negeri Banggai
5.	Kejaksaan Negeri Bangli
6.	Kejaksaan Negeri Bengkulu
7.	Kejaksaan Negeri Cimahi
8.	Kejaksaan Negeri Dumai
9.	Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
10.	Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
11.	Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang
12.	Kejaksaan Negeri Ketapang
13.	Kejaksaan Negeri Kota Semarang
14.	Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
15.	Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
16.	Kejaksaan Negeri Tanggamus
17.	Kejaksaan Negeri Yogyakarta

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA INSENTIF
BAGI PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA YANG BERTUGAS PADA SATUAN
KERJA ZONA INTEGRITAS BERPREDIKAT
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2023

BESARAN PEMBERIAN INSENTIF WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
MENURUT KELAS JABATAN

NO.	KELAS JABATAN	INSENTIF
1.	18	-
2.	17	Rp3.988.800
3.	16	Rp3.250.120
4.	15	Rp2.511.480
5.	14	Rp1.772.800
6.	13	Rp1.302.400
7.	12	Rp832.000
8.	11	Rp720.800
9.	10	Rp609.600
10.	9	Rp498.440
11.	8	Rp387.240
12.	7	Rp355.840
13.	6	Rp324.440
14.	5	Rp300.920
15.	4	Rp119.400
16.	3	Rp69.600
17.	2	Rp68.800
18.	1	Rp68.000

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN